



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 95 /KPTS/SATPOL.PP/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-70, SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KE-58 DAN PEMADAM KEBAKARAN KE-101 TAHUN 2020
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-70, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-58 dan Pemadam Kebakaran ke-101 Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan perlu dibentuk susunan panitia kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-70, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-58 dan Pemadam Kebakaran ke-101 Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Handwritten signature/initials

5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-70, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-58 dan Pemadam Kebakaran ke-101 Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-70, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-58 dan Pemadam Kebakaran ke-101 Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta
2. Masing-masing yang bersangkutan